

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURAKARTA (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta)

Anggar Kurniawati
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Anggarkurniawati07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) dan wawancara dengan Teknik analisis data menggunakan pola berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak korban khususnya anak korban kekerasan seksual, yaitu melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No 31 tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan di Kota Surakarta melalui Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam pelaksanaannya khususnya mengenai anak korban kekerasan seksual PTPAS beserta jejaringnya yaitu Yayasan KAKAK dan Yayasan ATMA. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan medis, psikologis/mental dan ekonomi, sesuai dengan yang diatur didalam undang-undang. Pendampingan diberikan dari awal sampai tuntas, dimana keadaan korban sudah dapat kembali lagi kemasyarakat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Segala biaya yang ditimbulkan dari adanya pendampingan tersebut tidak dibebankan kepada korban, segala hal menyangkut kebutuhan korban diberikan secara gratis. Anggaran yang timbul dari pendampingan dilaporkan ke PTPAS dan biaya ditanggung oleh PTPAS.

Kata Kunci: Anak Korban Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak dan PTPAS.

Abstract

This study aims to determine the forms of legal protection for child victims of sexual violence and the implementation of legal protection for child victims of sexual violence in Surakarta. This research is a doctrinal law prescriptive approach using legislation. The location of research in Integrated Services for Women and Children Surakarta. The type of material used law is the primary legal materials and secondary law . Data collection techniques using study documents (literature study) and an interview with the techniques of data analysis using deductive thinking patterns .

The results showed that the criminal justice system in Indonesia has set the protection of child victims, especially child victims of sexual violence, namely through Law No. 23 2002 Jo. Act No. 35 of 2014 on Child Protection, Act No. 13 2006 Jo. Act No. 31 of 2014 on the protection of witnesses and victims, and Law No. 11 year 2012 on Child Criminal Justice System. Implementation in Surakarta via Integrated Services for Women and Children Surakarta (PTPAS) are in accordance with what is stipulated in the criminal law system in Indonesia. In implementation is particularly concerning child victims of sexual violence and their PTPAS networking namely KAKAK Foundation and the Foundation ATMA. Service provided in the form of medical, psychological/mental and economic, which is regulated in accordance with the law. Assistance is given from start to completion, where the state of the victim has been able to return again to society without pressure from any party. All costs arising from the assistance is not be imposed to the victim, all matters concerning the victim needs to be free. Budget arising from assistance reported to PTPAS and costs borne by PTPAS.

Keywords: Child protection, Child victims of sexual violence, and PTPAS.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangkaian hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih berpengetahuan atau orang dewasa (orang asing, saudara kandung atau orang yang tanggung jawab memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut seperti orang tua atau pengasuh) dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual mereka (Stephanie Delaney, 2006 : 9-10).Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antar negara lebih terasa besar pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya. Generasi muda disamping sebagai objek, juga sebagai subjek pembangunan bangsa Indonesia. Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat berpengaruh kepada anak-anak. Anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan jaman apabila tidak diawasi secara benar.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghiduannya sebagai bagian dari hak asasi manusia (Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2007 :122). Anak juga memiliki eksistensi dalam kehidupan dan kemanusiaan. Namun, hak-hak yang dimiliki oleh anak belum sepenuhnya terpenuhi. Pada kenyataannya, anak-anak masih terus tereksplotasi, baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, ataupun eksploitasi seksual dengan menjadikannya anak-anak yang dilacurkan. Kita belum mampu untuk sangat konsisten menegakkan hak anak, walaupun perangkat hukumnya relatif tersedia (Muhammad Joni, zulchaina z. tanamas, 1999: viii). Dalam hal ini kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum akan pentingnya melindungi hak anak sangat dibutuhkan agar anak juga mendapatkan hak anak dapat terpenuhi secara layak. Kekerasan secara fisik, mental bahkan seksual yang tertuju pada anak hal ini merupakan suatu ancaman bagi anak, apalagi citra kota Solo yang layak anak. Kekerasan terhadap anak seperti ini perlu di kurangi bahkan ditiadakan dari kota Solo.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menarik permasalahan yang pertama adalah apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan yang kedua bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Kamus Crime Dictionary menerangkan bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau udsaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Bambang Waluyo, 2014:9).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu (Bambang Waluyo, 2012: 70):

- a. Terjaminnya dan terpenuhinya hak- hak anak,
- b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan,
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi,
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara RI tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi (Bambang Waluyo,2012: 71):

- a. Non diskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut perundang-undangan dalam sistem pidana di Indonesia sebagai berikut:

- a. UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

- b. UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

- 1) Perlindungan dan hak saksi dan korban,
- 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban,
- 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan,
- 4) Ketentuan pidana.

- c. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

2. Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan Kemanusiaan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia termasuk di dalamnya juga hak asasi perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa arti HAM akan mengingkari dalam suatu kelompok atau dalam diri seseorang sesuai dengan harapan dan kebutuhan tentang HAM (Achie Sudiarto Luhulima, 2000:2). Di dunia ini berbagai macam kekerasan yang dialami oleh anak perempuan dan perempuan dewasa bermacam-macam bentuknya, misalnya kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, financial dan spiritual.

Eksplorasi seksual dan kekerasan seksual merupakan istilah yang mencakup berbagai tingkah laku yang berbahaya dan salah secara seksual. Secara khusus memfokuskan pada anak –anak remaja seperti yang didefinisikan oleh perserikatan bangsa-bangsa, yaitu setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Ruang lingkup eksploitasi seksual dan kekerasan seksual adalah semua bentuk penyalahgunaan seksual, kekerasan seksual, pornografi, pelacuran, trafficking untuk tujuan seksual, pariwisata seks, kawin paksa dan pernikahan dini serta perbudakan (Stephanie Delaney, 2006 : 8). Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat diakukan dengan berbagai cara, berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak misalnya, eksploitasi seksual, pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, pariwisata seks anak, dan lainnya.

Anak tidak dapat memahami apa yang terjadi pada akal sehat. Ketidak mampuan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi dapat memunculkan gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa (Achie Sudiarto Luhulima, 2000:41). Beberapa hal yang dapat terjadi antara lain anak engembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya, anak merasa dikhianati, stigmatisasi dan traumatis seksual.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yang penekanannya pada teori- teori hukum, bahan- bahan hukum yang fokusnya dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 32). Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini dilakukan di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) yang menaungi beberapa yayasan yaitu yayasan KAKAK dan yayasan ATMA yang berkaitan yang juga dijadikan sebagai lokasi penelitian. Bahan hukum yang digunakan Primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui Studi dokumen (Studi Kepustakaan) dan wawancara. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Sistem hukum pidana telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui undang-undang. Undang-undang di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 1) Pasal 59A mengenai perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :
 - a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
 - 2) Pasal 67 B mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - 3) Pasal 69 A mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b) rehabilitasi sosial;
 - c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 1) Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban termasuk saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK:
 - a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d) mendapat penerjemah;

- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i) dirahasiakan identitasnya;
 - j) mendapat identitas baru;
 - k) mendapat tempat kediaman sementara;
 - l) mendapat tempat kediaman baru;
 - m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n) mendapat nasihat hukum;
 - o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p) mendapat pendampingan.
- 2) Pasal 6 mengenai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain mendapatkan hak yang sudah ditentukan dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan (Pasal 6):
- a) bantuan medis; dan
 - b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- 3) Pasal 10 mengenai saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum kecuali laporan atau kesaksian yang diberikan tidak dengan itikad baik. apabila terdapat penuntutan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tuntutan tersebut wajib ditunda hingga kasus yang diberi kesaksian diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak saja tetapi semua pihak bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak korban tersebut. Masyarakat dan juga lembaga berperan aktif dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Surakarta terkait perlindungan hukum anak korban yaitu di PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta), dan lembaga jejaring PTPAS yang juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu Yayasan ATMA dan Yayasan KAKAK.

a. Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta yang disingkat dengan PTPAS berbentuk konsorsium yaitu gabungan dari beberapa institusi/SKPD/ lembaga/ organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak. PTPAS juga melakukan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemerintah kota Surakarta membuat Nota Kesepakatan nomor 463/2.604.1 tanggal 25 Juli 2010 tentang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS) tahun 2010-2015 yang berisi tentang kesepakatan melakukan kerjasama antar instansi /lembaga/ organisasi yang tergabung dalam anggota PTPAS dan diwujudkan dalam pembentukan sistem layanan, sumber data informasi dan berbagai aktivitas lainnya sebagai implementasi keberpihakan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, anak terlantar, anak jalanan, eksploitasi seks komersial anak (ESKA), anak korban penculikan, anak yang berhubungan dengan hukum dan penjualan anak.

PTPAS selama tahun 2014 telah mendampingi sebanyak 66 kasus yang berkaitan dengan anak. dan selama kurun waktu januari 2015 sampai juni 2015 ini tercatat ada 4(empat) kasus kekerasan seksual yang terjadi di se eks karesidenan Surakarata. Dua dari kekerasan seksual yang terjadi adalah dilakukan oleh mantan pacar sendiri, satu dilakukan oleh teman dekat dan satu lainnya dilakukan oleh nenek sendiri. berikut merupakan tabel data kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh PTPAS dalam kurun waktu 2010-2014 :

Tabel 1. Data kasus kekerasan PTPAS Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Kekerasan Anak
1	2010	73
2	2011	64
3	2012	96
4	2013	25
5	2014	66


Tabel tersebut menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan yang terjadi kepada anak di kota Surakarta yang ditangani oleh PTPAS dari tahun ke tahun mengalami naik turun yang tidak dapat dipastikan. Kejahatan terbanyak terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 96 kasus, sedangkan paling sedikit yaitu pada tahun 2013 yaitu sebanyak 25 kasus kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan yaitu mencapai 66 kasus. Kejahatan terhadap anak yang terjadi dan di tangani oleh PTPAS mengalami naik turun dari tahun ke tahun.

Layanan yang diberikan oleh PTPAS terhadap anak korban keekrasan seksual adalah sebagai berikut;

- 1) Layanan medis ditujukan untuk anak korban yang mengalami kekerasan fisik akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya.
- 2) Layanan rehabilitasi, dalam layanan rehabilitasi terdapat layanan mental, psikologis, dan sosial ekonomi. Layanan mental dan psikologis ditujukan untuk anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma terhadap jiwanya. PTPAS bekerjasama dengan RSJD Surakarta. Layanan diberikan sampai korban benar-benar sembuh. Layanan sosial ekonomi ditujukan untuk korban miskin yaitu melalui pelatihan keterampilan.

PTPAS dan jejaring yang bersangkutan melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keduanya sama-sama diperhatikan oleh PTPAS dan jejaringnya ini. Pemberian pendampingan secara medis, fisik, psikis maupun sosial semuanya telah diatur secara lengkap di dalam undang-undang tersebut.

Berikut adalah bagan alur penanganan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh PTPAS:



Bagan 1. Alur penanganan korban di PTPAS

b. Yayasan Atma

Yayasan ATMA yang beralamat di Jl. Mr. Sartono no. 75, RT 06/ RW. XXI Bibis –Surakarta 57135. Mempunyai visi yaitu mendorong sebuah masyarakat yang demokratis dimana hak asasi manusia dihargai dengan baik, supremasi hukum ditegakkan, serta untuk mendorong sebuah pemerintahan yang bersih dan baik, juga untuk mendorong proses demokrasi melalui penguatan civil society. Misi dari yayasan ATMA antara lain adalah memberdayakan masyarakat agar mampu menciptakan sebuah proses transformasi sosial yang terorganisir, sistematis dan konsisten melalui tahapan-tahapan advokasi, mendorong proses transformasi terhadap aktor/pelaku, sistem, struktur dan sikap/perilaku, mendorong transformasi masyarakat dari otoriter menuju masyarakat yang demokratis, yang menghormati hak-hak manusia, pluralism dan penegakan hukum. Bidang pelayanan yang ada dalam yayasan ATMA antara lain:

- 1) Bantuan Hukum
- 2) Konsultasi Hukum
- 3) Konseling
- 4) Studi
- 5) Penulisan Buku

Tabel di bawah ini akan menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang didampingi oleh yayasan Atma:

Tabel 2. Data kasus kekerasan seksual oleh Yayasan ATMA

NO	Tahun	Jumlah
1	2011	2
2	2012	1
3	2013	2
4	2014	5

Pendampingan yang dilakukan yayasan Atma menggunakan surat kuasa pendampingan dari pihak pelapor. Setelah ada surat kuasa pendampingan tersebut, yayasan atma akan mendampingi korban sampai tuntas, sampai akhirnya korban dapat kembali lagi ke masyarakat.

c. Yayasan Kakak

Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan Kakak) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam isu perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual anak (ESA), anak sebagai konsumen dan anak dalam situasi darurat. Wilayah kerja yayasan kakak di eks karesidenan Surakarta yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Klaten. Salah satu lembaga di kota Surakarta yang berfokus pada perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah yayasan kakak yang beralamat di Jalan Flamboyan dalam No. 1 Purwosari Surakarta.

Tabel kekerasan seksual terhadap anak menurut usia oleh Yayasan KAKAK:

Tabel 3. Data kekerasan seksual terhadap anak oleh yayasan KAKAK

No	Usia	2011	2013	2014
1	0-6 tahun	0	1	5
2	7-12 tahun	7	3	12
3	13-15 tahun	7	10	7
4	16-18 tahun	5	7	7

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa angka anak korban kekerasan seksual dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam tabel di atas tidak tercantum data pada tahun 2012 dikarenakan dalam tahun 2012 tersebut yayasan KAKAK tidak menangani kasus kekerasan

seksual terhadap anak. Tidak hanya anak yang beranjak remaja tetapi balita pun juga menjadi korban. Anak korban kejahatan kekerasan seksual tidak akan ada tanpa adanya pelaku kejahatan kekerasan seksual. Pelaku kejahatan kekerasan adalah suatu ancaman bagi korban kekerasan seksual. Seperti halnya korban yang tidak dapat diprediksi siapa, pelaku kejahatan kekerasan seksual juga tidak dapat diprediksi karena pelaku kejahatan kekerasan seksual bisa siapa saja dan dari golongan apa saja.

Dalam pelaksanaannya Yayasan Kakak berpacu pada undang-undang yang berkaitan dengan kasus yang ditangani. Segala yang dilakukan oleh yayasan kakak dalam rangka pendampingan terhadap anak telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan sudah cukup melindungi hak anak korban kekerasan seksual apabila dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh atau secara sebenarnya.

E. SIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut sistem hukum pidana di Indonesia antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 1) Pasal 59A mengenai pendampingan medis, psikososial, sosial, dan proses peradilan,
 - 2) Pasal 67B mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial kesehatan fisik dan mental, dan
 - 3) Pasal 69A mengenai edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pendampingan proses peradilan.
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 1) Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban,
 - 2) Pasal 6 mengenai bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan
 - 3) Pasal 10 mengenai saksi dan/atau korban tidak dapat dituntut secara hukum.
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 1) Pasal 19 mengenai Identitas anak dirahasiakan,
 - 2) Pasal 23 mengenai bantuan hukum dan pendampingan,
 - 3) Pasal 58 mengenai anak boleh tidak hadir di muka persidangan,
 - 4) Pasal 90 mengenai rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, dan kemudahan mendapatkan informasi tentang perkara, serta
 - 5) Pasal 91 mengenai rehabilitasi medis, sosial, reintegrasi sosial dan rumaha aman.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak kekerasan seksual di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang. PTPAS melalui jejaringnya yaitu Yayasan KAKAK DAN Yayasan ATMA memberikan pendampingan dari awal menjadi korban sampai korban dapat kembali lagi dalam masyarakat. Anak korban kekerasan seksua mendapatkan pendampingan secara gratis dari PTPAS meliputi,
 - a. Medis,
 - b. Psikis,
 - c. Sosial, dan
 - d. Pengadilan.

F. PERSANTUNAN

Penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak Rehnalemkem Ginting, S.H.,M.H selaku Pembimbing Skripsi I
2. Ibu Subekti, S.H.,M.H selaku Pembimbing Skripsi II
3. Ibu Nuning dan Ibu Endang dari PTPAS, Ibu Nunung dari Yayasan ATMA, dan Ibu Rita dari Yayasan Kakak

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender UI
- Arif Gosita. 1989 *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Akademika Presindo
- _. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV Akademika Presindo
- Bambang Waluyo. 2012. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gulton. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- _____. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Rena Yulia. 2010. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu
- Stephanie Delaney. 2006. *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*. ECPAT Internasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.